

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 3

TAHUN 2012

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

**KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH (APIP) INSPEKTORAT KABUPATEN
MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa Pengawasan Intern Pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa 2

- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, berdaya guna dan berhasil guna serta bersih dan bertanggungjawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan profesional;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP;
- d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 26 Tahun 2005 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang 4

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah 5

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);

14. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA.**

BAB I 7

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Majalengka
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Majalengka.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah lembaga/unit kerja di lingkungan instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

8. Auditor 8

8. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern, yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
9. Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat yang melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah di daerah;
11. Kode Etik APIP adalah aturan perilaku yang diberlakukan dan harus dipatuhi oleh Auditan dan Pengawas Pemerintahan di lingkungan Inspektorat.
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas yang dikenakan oleh APIP.
13. Kelengkapan pakaian APIP adalah kelengkapan yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaiannya termasuk ikat pinggang, kaus kaki dan sepatu lengkap dengan atributnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya kode etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi Auditor, Pengawas Pemerintahan dan/atau PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan dalam menjalankan profesinya dan bagi atasannya dalam mengevaluasi perilaku Auditor, Pengawas Pemerintahan dan/atau PNS yang diberi tugas melaksanakan pengawasan.
- (2) Tujuan ditetapkannya kode etik APIP adalah :
 - a. Mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP.
 - b. Memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya.
 - c. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud Auditor, Pengawas Pemerintahan dan/atau PNS yang diberi tugas pengawasan yang kredible dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

BAB III

KEWAJIBAN DAN PRINSIP PRINSIP PERILAKU

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

Setiap APIP wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab melalui :

- a. Memberikan keteladanan yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Dilarang mereduksi, melampaui dan atau melanggar batas tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Surat Perintah Tugas.
- c. Menghindari semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat.
- d. Wajib melaksanakan tugas secara profesional, dengan penuh tanggung jawab, disiplin, jujur dan transparan.
- e. Dilarang mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud atau tujuan atau kepentingan pribadi atau pihak lain.

f. Berpakaian 11

- f. Berpakaian seragam kedinasan, sopan, rapi, dan memakai tanda pengenal.
- g. Berbicara secara sopan, wajar, tidak berbelit-belit, rasional, tidak emosional dan pengendalian diri yang kuat untuk memahami pokok permasalahan.

Bagian Kedua Prinsip prinsip Perilaku

Pasal 4

Auditor, Pengawas Pemerintahan dan/atau yang diberi hak, kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab melaksanakan tugas audit, wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut :

a. Integritas :

Harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

b. Obyektivitas

Harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data/informasi auditan. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

c. Kerahasiaan 12

c. Kerahasiaan

Harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

d. Kompetensi

Harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Pasal 5

Setiap Auditor, Pengawas Pemerintah dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak, kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab melaksanakan tugas audit, wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut :

a. Integritas, meliputi :

1. Melaksanakan tugasnya secara jujur teliti, bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh
2. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas.
3. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh perundang-undangan dan profesi yang berlaku.

4. Menjaga 13

4. Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi.
 5. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskredikan profesi APIP atau organisasi.
 6. Menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama APIP dalam pelaksanaan audit.
 7. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama APIP.
- b. Obyektivitas meliputi :
1. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang di audit.
 2. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.
 3. Menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
- c. Kerahasiaan, meliputi :
1. Secara hat-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit.

2. Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan diluar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Kompetensi, meliputi :
1. Melaksanakan tugas pengawasan dengan Standar Audit.
 2. Terus menerus meningkatkan profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan,
 3. Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Kode Etik APIP meliputi tata pikir, tata sikap, tata wicara, dan tata laku APIP dalam berinteraksi dengan :

- a. Organisasi Intern, meliputi :
1. Pejabat Pengawas Pemerintah wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
 2. Pejabat 15

2. Pejabat Pengawas Pemerintah harus memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada organisasinya.
3. Pejabat Pengawas Pemerintah harus memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi.
4. Pejabat Pengawas Pemerintah wajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diawasi serta hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah Pejabat yang berwenang atas kuasa peraturan perundang-undangan.

b. Pejabat pengawas lain meliputi :

1. Menggalang kerjasama yang baik dengan cara :
 - a) Bekerjasama dalam rangka tugas pengawasan;
 - b) Mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pengawasan;
 - c) Menghargai setiap pendapat sesama Pejabat Pengawas Pemerintah;
 - d) Percaya sesama Pejabat Pengawas Pemerintah;
 - e) Menghilangkan sifat iri hati;
 - f) Mengendalikan diri dan mengendalikan emosi;
 - g) Toleransi sesama Pejabat Pengawas; dan
 - h) Menghormati sesama Pejabat Pengawas.

2. Saling 16

2. Saling mengingatkan, membimbing dan mengkoreksi perilaku dengan cara :
 - a) Membimbing dalam hal meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku Pejabat Pengawas;
 - b) Menerima saran dan kritik yang sehat dari sesama Pejabat Pengawas;
 - c) Memberi dorongan moral terhadap sesama Pejabat Pengawas untuk bertanggung jawab dalam tugasnya; dan
 - d) Mengingatkan untuk selalu mengacu pada kode etik Pejabat Pengawas.
3. Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan dengan cara :
 - a) Saling memberikan informasi penting mengenai pihak yang diawasi kepada Pejabat Pengawas lain yang akan melakukan pengawasan pada obyek yang sama;
 - b) Tidak mengatasnamakan sesama Pejabat Pengawas untuk tujuan-tujuan pribadi;
 - c) Perbedaan pendapat atau pandangan tidak dikemukakan dihadapan pihak yang diawasi;
 - d) Kelemahan, kekurangan, aib sesama Pejabat Pengawas dilarang dibuka didepan orang lain dan atau pihak yang diawasi;
 - e) Tidak saling menghasut dan atau menghujat sesama Pejabat Pengawas.

c. Pemeriksa/Auditor meliputi :

1. Bekerja sama untuk mencapai tujuan pemeriksaan;
2. Saling mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pemeriksaan;
3. Menghargai pendapat Pemeriksa/Auditor;
4. Mengendalikan diri/mengendalikan emosi;
5. Saling menghormati;
6. Memberikan informasi penting hasil pengawasan/pemeriksaan yang lalu pada suatu obyek tertentu kepada Pemeriksa lain yang akan memeriksa obyek tersebut.

d. Penyidik meliputi :

1. Bekerja sama dan atau koordinasi penanganan laporan kasus pengaduan;
2. Saling mengkomunikasikan segala informasi/permasalahan yang timbul dalam tugas penanganan kasus pengaduan;
3. Menghargai pendapat penyidik;
4. Memberikan keterangan yang diperlukan penyidik dalam suatu penanganan pangaduan masyarakat dan atau pengembangan hasil pengawasan dalam proses hukum;
5. Saling menghormati pelaksanaan tugas profesi;
6. Diperbantukan dalam proses penyidikan kasus.

e. Pihak 18

- e. Pihak yang diawasi meliputi :
 - 1. Menjalin interaksi yang sehat dengan cara :
 - a) Berprilaku secara persuasif, edukatif, menarik dan simpatik;
 - b) Memperlakukan sebagai mitra kerja;
 - c) Saling menghormati dan memahami tugas masing-masing pihak;
 - 2. Mampu menciptakan iklim kerja yang sehat dengan cara:
 - a) Menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas, untuk mencegah praktek nepotisme;
 - b) Pendalaman informasi sebatas pelaksanaan pengawasan;
- f. Masyarakat meliputi:
 - 1. Setiap informasi yang disampaikan masyarakat secara tertulis ditanggapi secara profesional sesuai dengan kewenangannya;
 - 2. Pejabat Pengawas Pemerintah dilarang membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.

Pasal 7

Pada saat melaksanakan tugas Audit setiap Auditor, Pengawas Pemerintahan dan/atau PNS yang melaksanakan tugas pengawasan diwajibkan berpenampilan rapi dan simpatik serta memakai tanda pengenal yang ditetapkan, yaitu :

a. Pria 19

a. Pria

1. Mengenakan celana panjang dan kemeja (lengan pendek/panjang) serta berdasi yang secara utuh berada dalam satu kesatuan warna dan penampilan yang serasi, menarik dan wajar.
2. Memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam bertali berikut kaus kaki, ikat pinggang yang bentuk dan atau mode yang digunakan berpenampilan wajar.

b. Wanita

1. Mengenakan celana panjang/rok dan kemeja/blouse (lengan pendek/panjang) serta blazer yang secara utuh berada dalam satu kesatuan warna dan penampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar.
2. Memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam dengan hak yang tidak terlalu tinggi yang bentuk dan atau mode yang digunakan berpenampilan wajar.

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 8

- (1) Untuk menegakan Kode Etik APIP dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.

(2) Tim 20

- (2) Tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang terdiri atas :
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 9

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai tugas :

- a. Memeriksa Pejabat APIP yang diduga melanggar Kode Etik.
- b. Memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 10

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan APIP.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang APIP dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu.
- (2) Permohonan pengecualian atas penerapan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Pimpinan APIP sebelum APIP terlibat dalam kegiatan atau tindakan dimaksud.

Pasal 13

Rekomendasi hasil pemeriksaan Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya pemeriksaan.

**BAB VI
SANKSI****Pasal 14**

- (1) Pejabat APIP yang terbukti melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 dikenakan sanksi oleh Pimpinan APIP atas rekomendasi dari Tim Kehormatan Kode Etik.

(2) Bentuk-bentuk 22

- (2) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
- a. Teguran Tertulis
 - b. Usulan Pemberhentian dari Tim Pengawasan
 - c. Tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu.

Pasal 15

Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan Hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 16

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap ketentuan Kode Etik APIP adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kode Etik APIP Inspektorat merupakan tanggung jawab Inspektur

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup di atas dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Inspektur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pada saat Peraturan ini berlaku Peraturan Bupati Majalengka Nomor 26 Tahun 2005 tentang Kode Etik Auditor di lingkungan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20 24

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 2 April 2012
BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 2 April 2012
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2012 NOMOR 3

